



**P E N E T A P A N**

**Nomor 01/Pdt.P/2013/PA.Trt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**1. Maringan Hutagalung** yang beralamat di desa Hutagalung, Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri, H. Sahlan Hutagalung, Lukman Hutagalung, Yahya Hutagalung, Mardojar Hutagalung dan Jappar Siddik Hutagalung berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Juni 2013 adalah ahli waris dari Alm. Ompu Bindu Hutagalung dari garis keturunan Alm. Jalid Mangaraja Pandapotan Hutagalung untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**2. Pardamean Hutagalung** yang beralamat di Kampung Melayu Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Tarutung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, Bernad Hutagalung, Fitri Hutagalung dan Dedy Hutagalung berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Juni 2013 adalah ahli waris dari Alm Ompu Bindu Hutagalung dari garis keturunan Alm. K. Amin Hutagalung untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

**3. Syahrazad Hutagalung** yang beralamat di jln Viatha Yudha No 11 Rt.002/003 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari, kota Siantar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Suhaira Hutagalung berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 Juni 2013 adalah ahli waris dari Alm Ompu Bindu Hutagalung dari garis keturunan Alm. Tamin Hutagalung untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III

Bahwa selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonannya;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bulan Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung pada tanggal 07 Juni 2013 dengan register nomor 01/Pdt.P/2013/PA.Trt sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi fakta-fakta dan alasan hukum dari permohonan Fatwa Waris ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah buyut dari Alm Ompu Bindu Hutagalung yang lahir pada tahun 1844 dan wafat pada tahun 1941 dan semasa hidupnya menikah dengan Tau Br Silitonga;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir tiga anak yang bernama Alm. Kampung Amin Hutagalung, Alm Jalid Mangaraja Pandapotan Hutagalung dan Alm. Tamin Hutagalung;
3. Bahwa Alm. Kampung Amin Hutagalung bin Ompu Bindu Hutagalung anak pertama Alm. Ompu Bindu Hutagalung lahir pada tahun 1886 di Tarutung dan wafat pada tahun 1943 semasa hidupnya menikah dengan seorang wanita bernama Pasti Br Tobing yang dikaruniai anak 4 orang yaitu: Alm. Arif Hutagalung, Alm. Amir Hamzah Hutagalung, Alm. Alimusa Hutagalung dan Alm. Halomoan Hutagalung;
4. Bahwa Pemohon I adalah cucu dari Alm. Kampung Amin Hutagalung;
5. Bahwa Alm. Jalid Mangaraja Pandapotan Hutagalung bin ompu Bindu Hutagalung adalah anak kedua dari Ompu Bindu Hutagalung lahir pada tahun 1888 dan wafat pada tahun 1947 semasa hidupnya menikah dengan Boru Hutabarat dikaruniai anak 4 orang yaitu: Alm. Harun Hutagalung, Alm. Raja Tua alias Bakot Hutagalung, Alm Regen alias Dong Hutagalung;
6. Bahwa Pemohon II adalah cucu dari Jalid Mangaraja Hutagalung;
7. Bahwa Alm. Tamin Hutagalung bin Ompu Bindu Hutagalung adalah anak ketiga dari Alm Ompu Bindu Hutagalung lahir pada tahun 1890 dan wafat tahun 1935 di Tarutung, semasa hidupnya menikah dengan Kamsanah Br. Silitonga dikaruniai anak 2 orang yaitu Alm. Rahima Br Hutagalung dan Alm. Mangaraja Hutagalung;
8. Bahwa Pemohon III adalah cucu dari Alm. Tamin Hutagalung;
9. Bahwa untuk selengkapnya silsilah dari Alm. Ompu Bindu Hutagalung kami lampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan permohonan Fatwa Waris ini (silsilah terlampir)
10. Bahwa semasa hidupnya Ompu Bindu Hutagalung meninggalkan tanah warisan

2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sebidang tanah dengan luas +/- 200 Ha (dua ratus hektar) yang terletak di Dusun Gudang, Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tower.

Sebelah Barat : Aek Pansur Batu.

Sebelah Selatan : Huta Marga Hutahaeen.

Sebelah Utara : Aek Simanjuntak atau jembatan.

b. Sebidang tanah dengan luas =- 200 Ha (dua ratus hektar) yang terletak di Desa Peatolong Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara.

11. Bahwa menurut Undang-Undang ( Vide: Kompilasi Hukum Islam) Buku II Hukum Kewarisan Pasal 174 ayat 1 yang berhak sebagai ahli waris selengkapnya dikutip:

Kelompok Ahli Waris Terdiri dari:

a. Menurut Hubungan Darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari duda dan janda.

12. Bahwa menurut Undang-Undang (Vide : Kompilasi hukum Islam) Buku II Hukum Kewarisan Pasal 185 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa penggantian ahli waris yang sudah lebih dahulu meninggal dapat digantikan oleh anaknya selengkapnya dikutip :

1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

2). Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

13. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 174 ayat 1 dan Pasal 185 ayat 1 dan 2 tersebut di atas Para Pemohon dalam perkara aquo cukup beralasan menurut hukum maju menjadi ahli waris sebagai cicit dari Alm. Ompu Bindu Hutagalung;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum tersebut di atas mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan agama Tarutung menetapkan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa ahli waris dari Alm. Ompu Bindu Hutagalung yang meninggalkan harta warisan:
  - Sebidang tanah dengan luas +/- 200 Ha (dua ratus hektar) yang terletak di Dusun Gudang, Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Tower.
Sebelah Barat	: Aek Pansur Batu.
Sebelah Selatan	: Huta Marga Hutahaean.
Sebelah Utara	: Aek Simanjuntak atau jembatan.

Dan

- Sebidang tanah dengan luas +/- 200 Ha (dua ratus hektar) yang terletak di Desa Peatolong Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara.

Adalah anak-anaknya yang bernama:

- a. Alm. Kampung Amin Hutagalung bin Ompu Bindu Hutagalung digantikan oleh cucunya yang bernama Maringan Hutagalung, H. Sahlan Hutagalung, Lukman Hutagalung, Yahya Hutagalung, Mardohar Hutagalung dan Jappar Siddik Hutagalung;
  - b. Alm. Jalid Mangaraja Pandapotan Hutagalung bin Ompu Bindu Hutagalung digantikan oleh cucunya yang bernama Pardamean Hutagalung, Bernad Hutagalung, Fitri Hutagalung dan Dedy Hutagalung;
  - c. Alm. Tamin Hutagalung bin Ompu Bindu Hutagalung digantikan oleh cucunya yang bernama Syahrazad Hutagalung dan Suhaira Hutagalung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.;

Atau

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Para Pemohon telah hadir di persidangan.;

Bahwa Majelis telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai kewarisan, baik mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris maupun mengenai harta warisan dan juga mengenai ahli waris pengganti;



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon mengajukan perubahan berupa tambahan agar Purnama Br Hutagalung (Almarhum) dan Taisah Br Hutagalung (Almarhum) Ditetapkan sebagai ahli waris dari Ompu Bindu Hutagalung yang digantikan oleh keurunannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Para Pemohon telah hadir di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan UU No. 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca permohonan Para Pemohon dengan teliti dan cermat, maka Majelis telah menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada permohonan Para Pemohon, baik kuasa maupun pemberi kuasa hanya menyebutkan nama dan tempat tinggal tanpa menyebutkan umur dan agama. Menurut Majelis penyebutan umur dan agama sangat penting dalam suatu permohonan, penyebutan umur untuk mengetahui apakah Para Pemohon telah cakap bertidak hukum, sedangkan penyebutan agama untuk mengetahui apakah perkara ini kewenangan Pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, karena Pengadilan agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam;
2. Bahwa pada permohonan Pemohon poin 1, Para Pemohon hanya menyebutkan bahwa Para Pemohon adalah Buyut dari Alm Ompu Bindu Hutagalung yang lahir pada tahun 1844 dan wafat pada tahun 1941 dan semasa hidupnya menikah dengan Tau Br Silitonga, tanpa menjelaskan keadaan ayah, ibu, anak



perempuan serta isteri dari Ompu Bindu Hutagalung ketika dia meninggal pada tahun 1941, apakah mereka masih hidup atau telah meninggal lebih dulu. Menurut Majelis menjelaskan keadaan ayah, ibu, anak perempuan serta isteri dari Ompu Bindu Hutagalung ketika dia meninggal sangatlah penting, karena kalau mereka masih hidup ketika Ompu Bindu Hutagalung meninggal, mereka berhak menjadi ahli waris dari Ompu Bindu Hutagalung;

3. Bahwa pada permohonan Para Pemohon poin 2, Para Pemohon menyebutkan dari pernikahan Ompu Bindu Hutagalung dengan Tau Br Silitonga lahir tiga anak yang bernama Alm. Kampung Amin Hutagalung, Alm. Jalid Mangaraja Pandapotan Hutagalung dan Alm. Tamin Hutagalung, sementara dalam silsilah yang dilampirkan oleh Para Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan permohonan Para Pemohon menjelaskan bahwa ada dua orang anak perempuan Ompu Bindu Hutagalung yaitu Purnama Br Hutagalung dan Taisah Br Hutagalung. Menurut Majelis kedua orang anak perempuan Ompu Bindu Hutagalung tersebut juga harus dimohonkan oleh Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Ompu Bindu Hutagalung karena keduanya juga merupakan ahli waris dari Ompu Bindu Hutagalung;
4. Bahwa pada permohonan Para Pemohon poin 3, Para Pemohon menyebutkan Alm. Kampung Amin Hutagalung bin Ompu Bindu Hutagalung anak pertama Alm. Ompu Bindu Hutagalung wafat pada tahun 1943 dan pada permohonan Para Pemohon poin 5 menyebutkan pula bahwa Alm. Jalid Mangaraja Pandapotan bin Ompu Bindu Hutagalung anak kedua dari Alm. Ompu Bindu Hutagalung wafat tahun 1947, sementara pada permohonan Para Pemohon poin 1, Para Pemohon menyebutkan bahwa Alm. Ompu Bindu Hutagalung wafat pada tahun 1941. Dalam hal ini menurut Majelis cucu-cucu dari Alm. Kampung Amin Hutagalung bin Ompu Bindu Hutagalung dan cucu-cucu dari Alm. Jalid Mangaraja Pandapotan bin Ompu Bindu Hutagalung (Pemohon I dan Pemohon II) tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kakek-kakeknya, karena persyaratan ahli waris pengganti sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris. Dalam perkara aquo si pewaris (Ompu Bindu Hutagalung) yang lebih dahulu meninggal yaitu tahun 1941, sementara ahli waris (Kampung Amin Hutagalung bin Ompu Bindu Hutagalung dan Alm. Jalid Mangaraja Pandapotan bin Ompu Bindu Hutagalung) meninggal pada tahun 1943 dan 1947);



5. Bahwa pada permohonan Para Pemohon poin 4, Para pemohon menyebutkan bahwa Pemohon I adalah cucu dari Alm Kampung Amin Hutagalung, sementara dalam silsilah Pemohon I (Maringan Hutagalung) adalah cucu dari Jalid Mangaraja Pandapotan Hutagalung. Menurut Majelis permohonan harus sama dengan silsilah yang dilampirkan karena silsilah tersebut adalah satu kesatuan dengan permohonan Para Pemohon (baca permohonan Para Pemohon poin 9);
6. Bahwa pada permohonan Para Pemohon poin 6, Para Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon II adalah cucu dari Alm Jalid Mangaraja Hutagalung, sementara dalam silsilah Pemohon II (Pardamean Hutagalung) adalah cucu dari Kampung Amin Hutagalung. Menurut Majelis permohonan harus sama dengan silsilah yang dilampirkan sebagaimana telah diuraikan di atas;
7. Bahwa pada permohonan Para Pemohon poin 7, Para Pemohon menyebutkan bahwa Alm. Tamin Hutagalung bin Ompu Bindu Hutagalung anak ketiga dari Alm. Ompu Bindu Hutagalung wafat tahun 1935, sementara pada permohonan Para Pemohon poin 1, Para Pemohon menyebutkan bahwa Alm. Ompu Bindu Hutagalung wafat pada tahun 1941. Dalam hal ini menurut Majelis cucu-cucu dari Alm. Tamin Hutagalung bin Ompu Bindu Hutagalung (Pemohon III) memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kakek-kakeknya, karena persyaratan sebagai ahli waris pengganti sesuai ketentuan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris. Dalam perkara aquo ahli waris (Tamin Hutagalung bin Ompu Bindu Hutagalung) meninggal pada tahun 1935, sementara si pewaris (Ompu Bindu Hutagalung) meninggal yaitu tahun 1941, akan tetapi Pemohon III hanya memohonkan Syahrazad Hutagalung dan Suhaira Hutagalung saja sebagai ahli waris pengganti dari kakeknya Alm Tamin Hutagalung tanpa mengikutkan Syahrizal Hutagalung. Menurut Majelis Syahrizal Hutagalung juga harus diikutsertakan sebagai ahli waris pengganti karena kedudukannya sama dengan Syahrazad Hutagalung dan Suhaira Hutagalung;
8. Bahwa pada permohonan Para Pemohon poin 10 huruf b, Para Pemohon hanya menyebutkan luas dan letak tanah warisan, tanpa menyebutkan bata-batasnya. Menurut Majelis menyebutkan batas-batas suatu objek sangatlah penting supaya jangan keliru ketika pelaksanaan suatu putusan/penetapan;
9. Bahwa pada permohonan Para pemohon poin 11, Para Pemohon mengutip Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar dari permohonan



Para Pemohon. Menurut Majelis Para Pemohon tidak mengaplikasikan ketentuan pasal tersebut kedalam permohonan Para Pemohon, karena dalam pasal tersebut yang berhak sebagai ahli waris menurut hubungan darah dari golongan laki-laki diantaranya adalah ayah dan dari golongan perempuan diantaranya adalah ibu dan anak perempuan. Sementara menurut hubungan perkawinan adalah janda dan duda. Dalam permohonan *aquo* Para Pemohon tidak menjelaskan keadaan ayah, ibu, anak perempuan dan isteri dari Ompu Bindu Hutagalung sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 di atas;

10. Bahwa pada permohonan Para pemohon poin 12, Para Pemohon mengutip Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar dari permohonan Para Pemohon. Menurut Majelis Para Pemohon telah keliru memahami maksud pasal tersebut karena dalam Pasal 185 ayat 1 secara jelas disebutkan: *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.* Dalam perkara *aquo* si pewaris yang lebih dahulu meninggal dari ahli waris sebagaimana telah diuraikan pada poin 4 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon adalah kabur (*Obscur libel*) karena :

- a. Dasar hukum tidak sesuai dengan fakta kejadian;
- b. Identitas pihak yang berperkara tidak lengkap;
- c. Objek perkara (tanah warisan) tidak jelas;
- d. *Error in Persona* yaitu keliru dalam penyebutan pihak;
- e. *Plurium Litis Consortium* karena pihak yang berperkara tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, Majelis juga berkesimpulan bahwa kekaburan dan kekeliruan permohonan Para Pemohon bersifat mendasar yang tidak dapat dibantu dengan perbaikan surat permohonan Para Pemohon karena berkaitan langsung dengan pokok perkara, sementara perbaikan permohonan tidak boleh merubah pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 171 menyebutkan bahwa *Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan;*



Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penetapan ahli waris dan pembagiannya dalam perkara *aquo* harus diselesaikan secara bertingkat, tidak dapat secara langsung seperti dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijk verklaard (N.O)*

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima / *niet ontvankelijk verklaard. (N.O)*.
2. Membebankan semua biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H oleh kami Drs.H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. Adlin dan Amri Yantoni, S.HI. MA masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. Adlin dan Amri Yantoni, S.HI.MA sebagai Hakim Anggota serta Drs. Aidil sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Martias

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. Adlin.

Amri Yantoni, S.HI, MA

Panitera

Drs. Aidil

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp 190.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	: Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 281.000,-</b>

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )